



**WALI KOTA PALEMBANG**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL BAHASA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melestarikan Bahasa Daerah di dalam mata pelajaran muatan lokal maka diperlukan pedoman pembelajaran Bahasa Daerah dalam mata pelajaran muatan lokal;
  - b. bahwa berdasarkan pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sehingga Pemerintah Kota Palembang menetapkan bidang pelajaran dan/atau mata pelajaran muatan lokal pada satuan pendidikan di wilayah Kota Palembang;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah, tugas Kepala Daerah melaksanakan pelestarian dan pengembangan bahasa daerah sebagai unsur kekayaan budaya dan sebagai sumber utama pembentukan kosakata Bahasa Indonesia;
  - d. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Program Palembang Darussalam, maka perlu untuk menetapkan Bahasa Daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palembang;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Daerah, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL BAHASA DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian, Definisi dan Singkatan**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Palembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.

6. Satuan.....

6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang melandasi jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan Kelanjutan Pendidikan pada satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
10. Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala SD atau SMP.
11. Penyelenggara Satuan Pendidikan adalah pemerintah daerah dan/atau masyarakat yang menyelenggarakan satuan Pendidikan anak usia dini jalur formal dan Pendidikan dasar.
12. Mata Pelajaran adalah pelajaran yang harus diajarkan atau dipelajari untuk SD dan SMP dialokasikan waktu khusus dalam struktur kurikulum.
13. Muatan Lokal Bahasa Daerah adalah bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal serta dilaksanakan pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
14. Bahasa Daerah adalah Bahasa Palembang yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dari suku-suku atau kelompok-kelompok etnis di Kota Palembang dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
16. Penilaian Hasil Belajar adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
17. Pengawas adalah pengawas SD dan/atau SMP pada Dinas Pendidikan.
18. Pelestarian Bahasa adalah upaya untuk memelihara sistem kebahasaan yang digunakan oleh komunitas/kelompok masyarakat yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakat tersebut.
19. Pengembangan Bahasa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sistem kebahasaan yang digunakan oleh komunitas/kelompok masyarakat yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakat tersebut.

20. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.
21. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
22. Kelompok Kerja Guru yang selanjutnya disingkat KKG adalah Kelompok Kerja Guru untuk SD.
23. Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya disingkat MGMP adalah Musyawarah Guru Mata Pelajaran untuk SMP.
24. Jam Pelajaran adalah pembagian waktu pembelajaran mata pelajaran setiap minggu.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Mata Pelajaran yang ditetapkan sebagai Mata Pelajaran Muatan Lokal dimaksudkan sebagai:

- a. Wahana untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan, etika, estetika, moral, spiritual, dan karakter; dan
- b. wahana untuk meningkatkan kompetensi peserta didik.

### Pasal 3

Penetapan Mata Pelajaran Muatan Lokal di wilayah Kota Palembang bertujuan untuk:

- a. melestarikan, mengembangkan dan meningkatkan bahasa dan sastra daerah; dan
- b. mengembangkan kompetensi peserta didik dalam berkomunikasi dan berkompetisi secara global.

## Bagian Ketiga Ruang Lingkup

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pelaksanaan pembelajaran;
- b. pengawasan, monitoring dan evaluasi; dan
- c. pendanaan.

## BAB II PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah diajarkan secara terpisah dari mata pelajaran lain pada satuan pendidikan di Wilayah Kota.

(2) Muatan.....

- (2) Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada satuan pendidikan SD dan SMP.
- (3) Pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperuntukkan bagi:
  - a. SD mulai kelas III (tiga) sampai dengan Kelas VI (enam).
  - b. SMP mulai kelas VII (tujuh) sampai dengan kelas IX (sembilan).
- (4) Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pada Satuan Pendidikan SD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan pada Satuan Pendidikan SMP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Dalam hal untuk meningkatkan penguasaan materi, Muatan Lokal yang biasanya diberikan secara Kokurikuler dapat dilaksanakan kegiatan Ekstrakurikuler.

#### Bagian Kedua Strategi Pembelajaran

#### Pasal 7

- (1) Strategi pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran kontekstual berbasis pada budaya, tata nilai, dan kearifan lokal yang berkembang di lingkungan masyarakat untuk menciptakan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Reflektif, dan Menyenangkan.
- (2) Pembelajaran antar kelas harus mensinkronisasikan kesinambungan materi, strategi, supaya tidak terjadi tumpang-tindih.
- (3) Pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan aspek pragmatik, atraktif, rekreatif, dan komunikatif.
- (4) Satuan Pendidikan melaksanakan program 1 (satu) hari Berbahasa Daerah pada hari Kamis.

#### Bagian Ketiga Kurikulum

#### Pasal 8

- (1) Kurikulum disiapkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengindahkan kearifan lokal.
- (2) Kurikulum dapat ditinjau, direvisi, dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Kurikulum Muatan Lokal ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat  
Materi Ajar

Pasal 9

- (1) Materi ajar disiapkan oleh Pemerintah Kota dan/atau bekerja sama dengan pihak terkait.
- (2) Materi ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan hal berikut:
  - a. bersumber dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan tata nilai di Kota sebagai wujud integrasi tematik yang memanfaatkan kearifan lokal; dan
  - b. menekankan pada bahan yang bersifat komunikatif, rekreatif, dan berdaya guna bagi kehidupan siswa.

Bagian Kelima  
Penilaian Hasil Belajar

Pasal 10

- (1) Penilaian hasil belajar dilakukan dengan memperhatikan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian.
- (2) Hasil belajar siswa dicantumkan dalam rapor dan ijazah.

Bagian Keenam  
Penanggung Jawab Pelaksana

Pasal 11

- (1) Penyiapan guru kelas dan guru mata pelajaran pada jenjang satuan pendidikan SD dan SMP untuk mengajar Muatan Lokal dilaksanakan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan.
- (2) Guru Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah berkualifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Pelaksanaan Muatan Lokal di Satuan Pendidikan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas dan Kepala Satuan Pendidikan.

BAB III  
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Terhadap pembelajaran Muatan Lokal diperlukan pengawasan oleh pengawas satuan pendidikan.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), turut serta bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran muatan lokal di satuan pendidikan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Untuk melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 15

Anggaran penyelenggaraan pendidikan Muatan Lokal dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 18 Desember 2023  
PJ. WALI KOTA PALEMBANG,



Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 18 Desember 2023  
PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



GUNAWAN  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2023 NOMOR 39